

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KONTEN TEORI KONSPIRASI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SANBA SHEDA OCTORA PASARIBU

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
E-mail: sanbo.sb@gmail.com

ABSTRAK

Konten teori konspirasi COVID-19 telah marak menyebar khususnya dalam ruang media sosial. Konten tersebut memiliki kandungan berita bohong (*hoax*) dan disinformasi. Penyebaran konten teori konspirasi berkenaan dengan COVID-19 tidak dapat dibiarkan karena **masyarakat akan menjadi tidak mengindahkan otoritas pakar yang memiliki hakikat kompetensi** dalam menanggapi masalah yang berkenaan dengan COVID-19. **Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap individu penyebar teori konspirasi yang berkenaan dengan COVID-19.** Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa individu yang menyebarkan konten teori konspirasi COVID-19 memiliki beban pertanggungjawaban pidana sesuai syarat subjektif dan syarat objektif dari konsep pertanggungjawaban pidana dalam hal penyebaran konten yang masuk dalam kategori disinformasi maupun kategori berita bohong (*hoax*) sesuai dengan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif.

Kata Kunci : Disinformasi; *Hoax*; Kesalahan; Kealpaan.

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi, serta hak atas informasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum kepada para pihak dalam sistem elektronik (Nurlatifah, 2020). Kebebasan dalam pelaksanaannya tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, pertimbangan nilai agama, pertimbangan keamanan dan pertimbangan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (Marwadianto, 2020).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi tersebut. Keberadaan teknologi membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup manusia dan masyarakat (Yoga, 2019).

COVID-19 atau dikenal sebagai penyakit *coronavirus* adalah penyakit yang telah menjadi epidemi global. Penyakit ini disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2. Virus SARS-COV-2 ini berasal dari sebuah pasar ikan di kota Wuhan, provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, yang ditemukan oleh Badan Keamanan Republik Rakyat Tiongkok pada bulan Desember 2019 (Yuliana, 2020).

Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat modern di masa pandemi Covid-19 adalah banyaknya konten-konten yang memuat pesan beresensi teori konspirasi. Konten yang memuat teori konspirasi pada dasarnya tidak memiliki fondasi ilmiah karena memiliki basis informasi yang *post-truth*, *affirmative bias*, dan *proportionality bias*. Hal ini tentu bertentangan dengan cara kerja ilmiah, yaitu melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena ilmiah harus menghasilkan prasangka-prasangka terhadap yang diketahui, sehingga hanya penyelidikan ilmiah yang mempengaruhi hasil penyelidikan ilmiah lainnya (Makbul, 2019).

Konten teori konspirasi terkait Covid-19 telah menghasilkan beberapa item konten yang tidak valid, termasuk berita palsu (*hoax* dan disinformasi), karena

klaim yang dibuat oleh konten tersebut tidak mengandung bukti nyata, terutama bukti ilmiah (Arianto, 2021).

Penyebaran konten teori konspirasi terkait Covid-19 tentu tidak boleh dibiarkan, karena publik akan memasuki kondisi "*expert death*" yang tidak terkendali, publik mengabaikan kewenangan para ahli untuk menangani masalah efek *Dunning Kruger* fenomena seperti yang dikatakan Tom Nichols. Informasi yang mengandung konten teori konspirasi menyebar lebih cepat daripada informasi yang sudah valid, karena konten teori konspirasi mengandung unsur *post-truth* (Grimes, 2021).

Dalam ilmu komunikasi, konten tidak valid disertai unsur *post-truth* merupakan konten yang menyesatkan. Sehingga teori konspirasi merupakan kepalsuan dan penyebarannya merupakan pencemaran terhadap lingkungan informasi (Wera, 2020). Dampaknya adalah informasi yang salah jika dibiarkan maka akan dianggap benar dalam kelompok masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat (Munthe, 2012) .

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian informasi dengan sanksi pidana. Berkenaan dengan sanksi pidana, sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana berarti yang bersangkutan dapat dituntut atas perbuatannya menurut ketentuan pasal-pasal tertentu. Hakikat dari ketentuan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan secara hukum adalah harus ada aturan-aturan dalam suatu sistem hukum tertentu dan suatu sistem hukum yang berlaku bagi delik untuk perbuatan itu.

Pencegahan dan pengendalian informasi dengan sanksi pidana telah dilakukan oleh beberapa negara yang melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran konten teori konspirasi Covid-19, antara lain seperti di negara Australia. Di Australia pihak kepolisian menangkap Eve Black dan James Bartolo. Dua orang ini diketahui gencar menyebarkan teori konspirasi Covid-19, sehingga berdampak pada munculnya aksi unjuk rasa menentang *lockdown*.

Penanganan tersebut saat itu berdampak pada menurunnya kasus suspek COVID-19 di Australia dan saat itu masyarakat hanya menerima informasi valid tentang Covid-19 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh para

ahli sesuai kompetensinya, bukan informasi dengan teori konspirasi (Housand, 2021).

Sama halnya dengan Australia, Indonesia juga melakukan upaya penanganan terhadap penyebaran konten teori konspirasi. Di Indonesia terhadap penyebaran konten khususnya berita bohong telah ada payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan peraturan hukum pertama di bidang teknologi informasi tentang transaksi elektronik sebagai produk hukum yang sangat diperlukan dan menjadi dasar pengaturan di bidang penggunaan informasi teknologi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian mengalami melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur tentang penyebaran penipuan beserta sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1). Pasal ini berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen sehubungan dengan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 28 ayat (1).

Sedangkan dalam ketentuan pidana yang bersifat general, ketentuan pidana yang mengatur tentang sanksi bagi pihak penyebar kabar yang memuat informasi yang memiliki kandungan *hoax* dan disinformasi, yakni dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun pemberlakuan Pasal 14 dan Pasal 15 di atas merujuk pada Surat Telegram Kapolri No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang menetapkan pemberlakuan hukum pidana materil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hal ini dikeluarkan atas dasar inisiatif pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menertibkan informasi-informasi yang dituangkan ke dalam suatu konten, agar informasi yang dibaca oleh publik adalah informasi yang benar dan agar tidak terjadi

situasi keonaran di kalangan masyarakat mengenai perkembangan kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa andangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan analisis terkait pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan penyebaran suatu konten terkait dengan teori konspirasi COVID-19, secara spesifik melihat delik dari perspektif hukum positif yakni berdasarkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan kajian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011, p. 35). Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan regulasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya (Benuf & Azhar, 2019).

Pada penelitian ini digunakan juga suatu pendekatan dengan penelitian normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyebaran konten dalam ruang internet. (Wiradipradja, 2015)

Sumber hukum primer dalam penelitian ini memakai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi Covid-19. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan juga artikel ilmiah yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang hukum primer (Nurhaedah & Irmawartini, 2017).

Sedangkan untuk bahan hukum tersier pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kamus dan jurnal (Muhammad, 2004). Dalam rangka penelitian digun akan suatu sistem analisa bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dari hasil pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik menjadi suatu rangkaian kesimpulan oleh peneliti sebagai penulis secara sistematis dan komprehensif, agar penelitian memiliki nilai kemutakhiran yang mumpuni secara konsep metode penelitian yang berbasis pada *academic resources* (Ibrahim, 2006).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*schuld*) berdasarkan asas hukum pidana dari Belanda yang telah menjadi doktrin hukum, yakni *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa adanya kesalahan (Yudhianto, 2020). Pertanggungjawaban pidana memiliki dua unsur penting yang meliputi aspek pelaku terhadap pertanggungjawabannya sebagai pembuat tindak pidana, yaitu unsur celaan subjektif dan celaan objektif (Lewokeda, 2018).

Makna celaan objektif adalah bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang memang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang sesuai dengan asas legalitas, dengan indikator bahwa perbuatan tersebut memang betul-betul melawan hukum baik dalam aspek arti melawan hukum formil ataupun melawan hukum materil (Zein Hasan, 2020).

Sedangkan makna celaan subjektif adalah celaan yang terdapat pada subjek hukum yang berkedudukan sebagai pembuat tindak pidana. Walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai tindak pidana dan telah dilakukan oleh pembuat tindak pidana dalam hal ini subjek hukum, namun jika subjek hukum tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak adanya suatu kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada (Zein Hasan, 2020, p. 49).

Aspek terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya aspek kesalahan berupa kesengajaan ataupun kealpaan pada pembuat atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, namun masih ada aspek-aspek pertanggungjawaban pidana lainnya yang menjadi basis orientasi pertanggungjawaban pidana. Sudarto menyatakan bahwa agar subjek hukum

memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, beberapa syarat haruslah dipenuhi yakni (Ina Ola et al., 2018):

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf dari diri pembuat tindak pidana.

Syarat bahwa adanya suatu tindak pidana dari pembuat tindak pidana merupakan syarat objektif dari konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penyebaran konten teori konspirasi perihal Covid-19, konten tersebut sangat sarat akan unsur kebohongan dan disinformasi yang pada umumnya masuk ke dalam kategori *misleading content* karena konten dibuat untuk membingkai salah satu isi serta difabrikasi dengan tidak didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan seperti fakta ilmiah yang menjadi basis keilmuan terkait dengan isu pandemi virus Covid-19. (Yustitia & Ashrianto, 2020)

Suatu informasi berbasis teori konspirasi salah satunya dalam konteks mengenai Covid-19 menghasilkan muatan konten yang bersifat berita bohong (*hoax*) atau berupa disinformasi, yang difabrikasi dengan cara falsifikasi data tanpa melakukan konfirmasi data yang disajikan (Yustitia & Ashrianto, 2020). Sehingga, informasi berbasis teori konspirasi Covid-19 mengandung hakikat konten yang sarat akan kesalahan, atau disebut juga dengan konten yang menyesatkan (Prajarto, 2021).

Stahl dan Van Prooijen mengemukakan bahwa teori konspirasi merupakan perpaduan antara pemikiran analitis dan motivasi untuk menjadi rasional. Pemikiran analitis yang digunakan sebagai bukti berupa fakta-fakta yang dipelintir yang sesuai dengan kepentingan pengganda. Tindakan mengalikan terhadap fakta sebagai bukti pendukung digunakan untuk membuat teori menjadi rasional (Prooijen, 2020). Jika bukti pendukungnya rasional, pembaca akan menerima teori konspirasi yang disajikan. Teori konspirasi, yang dibedakan oleh popularitasnya karena kemudahan pemahamannya, kemudian bersaing dengan penelitian dan pendapat ahli (Karman, 2013).

Hal tersebut berkaitan dengan syarat objektif berupa delik pidana yang telah tersedia dalam aturan hukum yang telah diterapkan oleh pihak Kepolisian

pada tanggal 4 April 2020 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/HUK.7.1/2020, yakni berupa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada hakikatnya jika penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 dilakukan secara konvensional, maka unsur objektif pembuat tindak pidana terhadap pertanggungjawaban pidananya yakni sesuai dengan delik pidana dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), yakni yang berisikan sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Adapun untuk penjelasan Pasal 15 yakni:

Penjelasan Pasal 15

Disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag".

Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.

Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum.

Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.

Adapun penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 secara non-konvensional dengan yang menimbulkan adanya korban dalam transaksi produsen dan konsumen yang dilakukan di dalam transaksi elektronik, maka untuk unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana koheren dengan ketentuan delik pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal syarat subjektif pembuat tindak pidana berupa penyebaran konten teori konspirasi Covid-19, inti utamanya yakni merupakan syarat kesalahan dari pembuat tindak pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau dengan kealpaan (*culpa*) serta esensi alasan penghapusan dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri, sesuai dengan asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld*, yang menentukan esensi pelaku sebagai *a guilty mind*, yakni bahwa seseorang dianggap bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang nyata-nyata salah (Alviolita, 2019).

Aspek pertanggungjawaban pidana yang bersifat kesengajaan terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 yakni terletak pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan bentuk kesengajaan yang termasuk pada *dolus malus*.

Pasal 14 Ayat (1) berisikan bahwa subjek hukum yang menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang bohong dilakukan secara sengaja untuk menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya bahwa adanya kehendak dari perilaku untuk menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut yang merupakan bagian daripada teori kehendak (*wilstheorie*) dari *dolus malus*. Kemudian pembuat tindak pidana telah mengetahui aspek perbuatan yang menjadi perbuatan pidana secara teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016), karena pembuat tindak pidana sudah dapat menghendaki ataupun yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana berupa penyebaran berita atau pemberitahuan bohong.

Kemudian untuk aspek di dalam Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1), berisikan bahwa subjek hukum yang sengaja dan dengan tanpa hak yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan kemudian menimbulkan dampak kerugian terhadap konsumen dalam ruang transaksi elektronik, sehingga hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukumnya.

Aspek unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dalam hal penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang salah satunya adalah konten teori konspirasi Covid-19 merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana kesengajaan berupa *dolus malus*. Pelaku pembuat tindak pidana tersebut telah ditentukan secara yuridis bahwa pelaku dapat menghendaki yang artinya kesengajaan pelaku adalah bentuk dari kehendak pelaku, dan pelaku dapat membayangkan dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif, karena ia melakukan hal tersebut dalam keadaan tanpa hak dan bukan haknya (Erlandi, 2019).

Kemudian untuk aspek kealpaan dalam konteks terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 terletak pada Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang tentang KUHP, yang masuk ke dalam kategori kealpaan dengan bentuk *onbewuste culpa* atau disebut sebagai *onbewuste schuld*.

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aspek

kealpaan haruslah ditentukan secara normatif, tidak secara fisik ataupun psikis. Haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi tertentu (Surono, 2016).

Onbewuste Schuld dapat diartikan bahwa pelaku pembuat tindak pidana tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang sudah dinyatakan dilarang dan telah di ancam pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas hukum pidana, namun ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat itu (Sengi, 2019).

Dalam Pasal 14 Ayat (2), tertulis jelas bahwa pembuat tindak pidana seharusnya patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang ia siarkan dan dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat itu adalah bohong. Aspek unsur “dapat” dan “patut dapat menyangka” merupakan bagian daripada adanya suatu kealpaan atau kelalaian, karena pembuat tindak pidana oleh undang-undang telah diperintahkan agar pembuat tindak pidana dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat yakni berupa keonaran masyarakat, dan pembuat tindak pidana tidak berhati-hati atas tindakannya (*onvoorzichtigheid*), dalam hal ini pelaku dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang ia siarkan adalah bohong.

Kemudian dalam Pasal 15, disebutkan bahwa subjek hukum berupa manusia, mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang ia siarkan berupa kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun menyiarkan kabar yang tidak lengkap, akan atau mudah dapat menerbitkan suatu keonaran di kalangan rakyat, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu tahun enam bulan.

Aspek unsur “mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga” dan “akan atau mudah dapat” merupakan bagian daripada aspek kealpaan juga, karena pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dalam hal ini keonaran rakyat yang telah dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu dalam hal ini aspek keonaran rakyat.

Pelaku tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana sebagai dampak dari penyiaran atau penyebaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun menyiarkan kabar yang tidak lengkap.

Dalam penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa pasal ini mengenai kabar angin yakni kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan ada tambahan atau ada yang dikurangi. Unsur dalam penjelasan pasal ini sangat berkaitan dengan esensi konten yang memiliki hakikat sebagai konten *hoax* dan disinformasi, yang paralel dengan konteks konten teori konspirasi mengenai Covid-19.

Unsur tersebut sesuai dengan esensi teori konspirasi khususnya yang berkenaan dengan perihal Covid-19 yang memiliki kandungan disinformasi, yang berbeda dengan berita bohong atau disebut dengan istilah *hoax*. Bahwa pembuat teori konspirasi memang memanipulasi semua bukti secara terukur, agar sesuai dengan penjelasan pembuat konten teori konspirasi tersebut, dan dari tindakan manipulasi bukti tersebut, maka suatu informasi berbasis teori konspirasi dapat memuat konten yang bersifat disinformasi, dengan cara falsifikasi data tanpa melakukan konfirmasi data yang disajikan. Sehingga, informasi berbasis teori konspirasi mengandung hakikat konten yang sarat akan kesalahan, atau disebut juga dengan konten yang menyesatkan yang memberi dampak konten disinformasi tersebut menjurus menjadi konten dengan *false context* (Khosiah & Rohmiyati, 2019).

Secara analisis konten, adalah suatu realita bahwa teori konspirasi membuat suatu informasi menjadi distortif, karena klaim-klaim yang dituangkan ke dalam suatu informasi atau konten mengesampingkan kebenaran data. Maka dari itu teori konspirasi pun menjadi bagian dari informasi era *post-truth*, dalam hal ini teori konspirasi mengenai Covid-19 mengesampingkan fakta-fakta dengan cara menambah atau mengurangi suatu kandungan konten (Adiputra, 2021).

Informasi yang terkandung dalam konten dengan unsur kebohongan yang meliputi disinformasi seperti teori konspirasi tentang COVID-19 yang disebarkan berulang kali, dianggap kebenarannya sesuai dengan konsep

sentral teori propaganda yang disampaikan oleh Joseph Goebbels (Bachtiar et al., 2016). Informasi yang tersedia untuk publik dan telah dikonsumsi dan dibagikan secara besar-besaran, oleh karena itu, tentu akan merusak stabilitas negara dan kurangnya informasi yang salah berpotensi untuk menyebabkan keonaran antar masyarakat sipil dan membahayakan stabilitas negara (Rizal & Yani, 2016).

Oleh karena itu, penyebaran konten terkait teori konspirasi mengenai Covid-19 yang memiliki kandungan disinformasi dapat dinyatakan sebagai kegiatan dari kabar yang disiarkan dengan tambahan atau pengurangan, sesuai dengan yang ada dalam bagian Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang tentang KUHP.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Individu yang melakukan penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 memiliki pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang tentang KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aspek pertanggungjawaban pidana yang bersifat kesengajaan terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 yakni terletak pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) j.o Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan bentuk kesengajaan yang termasuk pada *dolus malus*, sedangkan untuk aspek kealpaan dalam konteks terkait dengan penyebaran konten teori konspirasi Covid-19 terletak pada Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang tentang KUHP, yang masuk ke dalam kategori kealpaan dengan bentuk *onbewuste culpa* atau disebut sebagai *onbewuste schuld*.

B. Saran

Terdapat disparitas unsur-unsur delik serta dalam unsur korban dalam Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur tentang penyebaran konten teori konspirasi COVID-19 yang memuat unsur berita bohong (hoax) ataupun konten dengan muatan unsur disinformasi yang dapat membuat ketentuan delik tersebut menjadi multitafsir dan dapat mengurangi esensi dari prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka penegakkan hukum yang efisien perlu adanya harmonisasi hukum antara Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga penegakan hukum dapat ditangani lebih maksimal dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, W. M. (2021). Antara Kuasa Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.12-21>
- Alviolita, F. P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>
- Arianto, A. K. (2021). Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 Di Indonesi Dalam Kerangka Linguistik Forensik. *KoPen: Konferensi Pendidikan Nasional*, 3(1), 115–129.
- Bachtiar, A. Y., Perkasa, D. H., & Sadikun, M. R. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *Jurnal Komunikologi*, 13(2), 78–89.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 3(2), 145–160.

- Erlandi, G. A. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama. *Jurist-Diction*, 1(2), 537. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11007>
- Grimes, D. R. (2021). Medical disinformation and the unviable nature of COVID-19 conspiracy theories. *PLoS ONE*, 16(3 March), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245900>
- Housand, B. C. (2021). Fighting Fake News! Grades 4-6. *Fighting Fake News! Grades 4-6, January*. <https://doi.org/10.4324/9781003235200>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Ina Ola, C. Y., Huda, K., & Putera, A. P. (2018). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 134. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5997>
- Karman. (2013). Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 17(1), 103–121.
- Khosiah, F., & Rohmiyati, Y. (2019). Kontrol Informasi Publik terhadap Fake News dan Hate Speech. *Anuva*, 3 (3)(3), 291–302.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Makbul, M. (2019). Filsafat Ilmu: (Filsafat Ilmu, Kasifikasi Ilmu, Ciri- Ciri Ilmu, Dan Sistem Kerja Keilmuan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Marwadianto. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–4. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976/pdf>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 15–35.
- Munthe, M. G. (2012). Propaganda dan Ilmu Komunikasi. *Jurnal ULTIMA Comm*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i1.429>
- Nurhaedah, & Irmawartini. (2017). *Metodologi Penelitian*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan).

- Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Iptek-Kom*, 22(1), 81–84.
- Prajarto, Y. N. (2021). Fact-Checking Practice Regarding Information of Covid-19 Pandemic on Tempo.co, Tirto.id, and Kompas.com. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(1).
<https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3461>
- Prooijen, V. (2020). *Van Prooijen, Social-cognitive processes underlying belief in conspiracy theories*.
- Rizal, M., & Yani, Y. (2016). Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 4(1), 61.
<https://doi.org/10.21512/jas.v4i1.967>
- Sengi, E. (2019). KONSEP CULPA DALAM PERKARA PIDANA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO. *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5993>
- Surono, A. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. UAI Press.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang. *USU Law Journal*, 3(April), 5–24.
- Wera, M. (2020). Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial dan Populisme Agama. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7(1), 3–34.
<http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/141/92>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46.
<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>
- Yudhianto, H. (2020). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *STKIP PGRI Trenggalek*, 197–

212.

Yuliana, Y. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.
<https://doi.org/10.30604/well.95212020>

Yustitia, S., & Ashrianto, P. D. (2020). An Analysis on COVID-19 Disinformation Triangle in Indonesia. *Komunikator*, 12(2).
<https://doi.org/10.18196/jkm.122040>

Zein Hasan, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.